

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berpenduduk yang di dominasi oleh masyarakat penganut agama Islam. Dalam ruang lingkup dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia disebut-sebut sebagai komunitas muslim paling besar yang terhimpun dalam satu tatanan teritorial kenegaraan.

Prinsip fundamental dalam hal mencari penghidupan menurut Islam adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak heran, jika Nabi Muhammad SAW memulai menapak hidupnya sejak belia dengan berdagang. Perjuangan dan tersebarnya agama Islam keseluruh penjuru dunia juga di sokong oleh etos dagang yang kuat dikalangan para pedagang muslim. Tanpa perdagangan yang kuat, sehat, dan jujur Islam tak akan mudah diterima oleh penduduk di berbagai negara di dunia.<sup>1</sup>

Sistem ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti berjudi, riba, jual beli haram dan lain-lain.<sup>2</sup> Dalam Islam memperoleh harta dan menafkakkannya melalui jalan yang halal sangat ditekankan. Hal ini demi kebaikan manusia itu sendiri.<sup>3</sup> Namun fenomena yang terjadi sekarang banyak bermunculan lembaga keuangan baik itu koperasi maupun pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh

---

<sup>1</sup> Kamal Ali, *Berbisnis dengan Cara Rasul*, (Bandung: Jembar, 2007), h. 5

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 7

<sup>3</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al Qur'an*, (Jakarta: Permadani, 2005), h. 194

keuntungan yang besar dengan jalan memberikan utang kepada seseorang dengan bunga yang tinggi atau biasa masyarakat menyebutnya sebagai rentenir. Kebutuhan hidup yang tinggi dan mendesak menjadikan sebagian masyarakat tetap terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut meskipun harus menanggung bunga yang besar dan bahkan lebih besar dari hutang pokoknya ketika melebihi dari perjanjian yang telah dilakukan.

Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada praktiknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam.<sup>4</sup> Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktik riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.<sup>5</sup> Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦٦﴾

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 162

<sup>5</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 45

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali Imran: 130)

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta, namun sebagian sikap Injil mengecam kekayaan, ”orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang jarum”. Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh”. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.<sup>6</sup>

Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambah yang telah ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang-barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>7</sup>

Rentenir menurut kamus perbankan dan bisnis yaitu berasal dari kata *rente* yang artinya modal. Jadi, rentenir adalah seorang pemilik *rente* (modal).<sup>8</sup> Rentenir

---

<sup>6</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and Genera: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 138

<sup>7</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: C.V Samudera, 1994), Cet. Ke-1, h. 27

<sup>8</sup> T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis (+ Persamaan) Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Indo Press, 2005), Cet. Ke-5

(pelepasan uang) adalah usaha perorangan yang memberikan pinjaman berupa uang tunai. Sedangkan sumber dananya berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain dengan tingkat suku bunga sebesar 5 sampai 10 persen. rentenir memberikan kredit (pinjaman) untuk usaha pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga untuk keperluan konsumsi.

Pemberian pinjaman oleh rentenir tidak dipungut biaya permintaan pinjaman. Jangka waktu pinjaman berkisar antara 10 sampai 15 hari dengan pembayaran sekaligus atau angsuran. Tingkat suku bunga sebesar 20 sampai 50 persen dan dibayar di belakang. Ketentuan maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak bisa dijadikan jaminan, namun ada juga memberikan pinjaman tanpa jaminan. Bila debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, ia diperingatkan terlebih dahulu dan jika ternyata tidak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik rentenir.<sup>9</sup>

Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi didalam praktiknya, rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga menyimpang dari nilai kebaikan. Alasan masyarakat tidak mau mengajukan peminjaman uang ke bank atau peminjaman lainnya dikarenakan sangat sulitnya proses sistem persyaratan peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak Bank dan pihak-pihak peminjaman yang sah lainnya dikarenakan lembaga peminjaman tersebut sudah terstruktur dan memiliki sistem dan tata cara peminjaman kepada pihak peminjam atau masyarakat.

---

<sup>9</sup> Faried Wijaya, dkk, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), Cet. Ke-4, h. 413

Pada dasarnya rentenir sangat merugikan peminjamnya (nasabah) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak rentenir memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa anggunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Pandangan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa rentenir dalam menjalankan aktivitasnya mengambil suku bunga tinggi dan tidak wajar. Namun sebagian lainnya menilai keberadaan rentenir sebagai sesuatu yang positif. Dengan adanya rentenir, kebutuhan masyarakat yang terdesak secara ekonomi dan tidak mampu meminjam uang kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang sulit terpenuhi. Maka dalam hal ini peminjaman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peminjaman uang kepada rentenir. Proses yang mudah dan cepat membuat masyarakat yang mau meminjam uang lebih memilih rentenir daripada lembaga keuangan lainnya atau Bank, semisal Bank Syariah.

Kehadiran rentenir meskipun pada praktiknya bersifat eksploitatif, tetapi justru terlihat seolah-olah membantu ekonomi masyarakat. Kehadiran rentenir dimata masyarakat golongan strata menengah kebawah ternyata dianggap sangat membantu untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang besar dan dalam

waktu yang cepat, pola hubungan masyarakat dengan rentenir yang telah memberinya peminjaman modal. Nasabah dikondisikan untuk balas budi “budi baik” rentenir dengan bersikap loyal, namun sesungguhnya para rentenir ini telah menciptakan ketergantungan ekonomi bagi masyarakat.

Untuk mengurangi keberadaan rentenir sebenarnya ada beberapa program yang diupayakan untuk membantu kesulitan masyarakat dalam hal kebutuhan keuangan (pinjaman). Salah satu program tersebut adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga.<sup>10</sup>

Bank Syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan pasar yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).<sup>11</sup>

Perbankan syariah yang berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan larangan praktek riba, kegiatan yang spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisyir*), ketidak pastian (*qharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam

---

<sup>10</sup> Muhammad, “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*”, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal.1

<sup>11</sup> Chainur Arrasjid, “*Hukum Pidana Perbankan*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 11

transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Hud: 86 sebagai berikut:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

Artinya: “sisa keuntungan dari Allah SWT adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu”.

Maksud dari sisa keuntungan dari Allah SWT dalam ayat Al Qur'an diatas adalah keuntungan yang halal dalam perdagangan sesudah mencakup takaran dan timbangan.

Salah satu tantangan yang kini masih banyak dihadapi adalah adanya pendapat yang mengatakan Bank syariah atau lembaga keuangan syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lain adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni Bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan.

Sementara dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah untuk menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dan strategi yang harus menjadi prioritas bagi *stakeholders* perbankan syariah yaitu inovasi produk keuangan dan perbankan syariah yang merupakan pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah. Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. upaya ini mutlak dilakukan karena Bank syariah akhir-akhir ini mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan penurunan *market share* dibanding konvensional. Inovasi produk Bank syariah adalah sebuah keniscayaan,

agar Bank syariah bisa kembali tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain.

Dalam impitan ekonomi yang melanda saat ini menyebabkan pesatnya pertumbuhan rentenir. Kondisi itu menyebabkan praktik rentenir hingga kini sulit diberantas bahkan pasca adanya perbankan syariah. Tanpa disadari tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi membuat mereka menjadikan rentenir sebagai bagian dalam memenuhi kebutuhannya, disamping cara pemasaran pinjaman yang cukup efektif dengan mendatangi langsung konsumen dari pintu ke pintu. Namun, ketika jatuh tempo masyarakatpun terjebak lantaran harus membayar utang dengan bunga yang tinggi. Hal itulah yang membuat mereka tak bisa terlepas dari perangkap rentenir (lintah darat).

Kenyataan dilapangan sekarang ini keunggulan rentenir karena pinjaman yang dikeluarkan lebih mudah, cepat dan tidak perlu anggunan (didasarkan rasa saling percaya). Pinjaman yang baru biasanya diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya disesuaikan dengan perilaku dari masing-masing peminjam. Hal ini disebabkan masyarakat menilai bahwa melakukan pinjaman melalui perbankan syariah cenderung sulit karena harus melalui prosedur-prosedur dan dengan syarat-syarat tertentu yang dianggap sangat merepotkan dan memperlambat pinjaman sedangkan mereka sangat membutuhkan pinjaman uang dengan cepat.

Hal inilah yang menjadi penyebab praktik rentenir terus terjadi dimasyarakat bahkan setelah adanya perbankan syariah yang dijadikan salah satu solusi untuk menghindari praktik riba dimasyarakat. Khususnya di daerah



Kabupaten Banjar masih banyak masyarakat yang terjerat praktik rentenir. Salah satu kasus yang terjadi pada salah seorang pedagang yang melakukan pinjaman pada rentenir, karena merasa terbebani dengan bunga yang cukup tinggi pada akhirnya pedagang ini jatuh sakit dan karena terlilit hutang dengan bunga yang tinggi serta sampai jatuh tempo pembayaran kepada rentenir solusi yang diambil oleh sipedagang ini adalah dengan menjual rumahnya. Padahal disisi lain ada perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil non bunga, tetapi pada kenyataannya masyarakat lebih banyak memilih melakukan pinjaman kepada rentenir.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengulas secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **"Praktik Rentenir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun langkah selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi dan lembaga-lembaga yang bergelut dalam kajian hukum islam khususnya hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka merumuskan formulasi yang tepat berdasarkan prinsip syariah dan sebagai pedoman untuk masyarakat luas tentang bagaimana praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran, maka penulis memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Praktik rentenir. Praktik disini adalah cara melakukan atau menjalankan pekerjaan atau melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Rentenir menurut kamus perbankan dan bisnis yaitu berasal dari kata *rente* yang artinya modal jadi rentenir adalah seorang pemilik *rente* (modal).<sup>13</sup> Jadi, praktik rentenir adalah kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan oleh seorang yang memiliki modal untuk menawarkan pinjaman kepada orang lain dalam hal ini disertai bunga yang cukup tinggi.
2. Hukum ekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist yang mengatur perekonomian manusia.<sup>14</sup> Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, (c) dalam mengatur distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal.
3. Tinjauan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang

---

<sup>12</sup> W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 767

<sup>13</sup> T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis (+ Persamaan) Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Indo Press, 2005), Cet Ke-5

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), h.4

dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.<sup>15</sup> Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggali bagaimana praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah jika ditinjau dari hukum Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Rozalinda; *Fenomena Rentenir Di Kota Padang Studi Analisis Peranan Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir*. Penelitian ini berbentuk Jurnal yang mana dalam tulisannya membahas tentang Idealnya, keberadaan BMT dapat membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir. Akan tetapi kenyataanya tidak semua masyarakat dapat membebaskan diri mereka dari jeratan rentenir tersebut.
2. Chuzaimah Batubara; *BMT Versus Rentenir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara*. Penelitian ini berbentuk jurnal yang mana membahas tentang masalah inti dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah bagaimana BMT Kube Sejahtera sebagai salah satu BMT terproduktif di kawasan Sumatera Utara melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat desa Percut Sei Tuan dengan sistem ekonomi Syariah

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 20

sehingga peran para rentenir yang sangat kuat di masyarakat dapat diminimalisir.

3. Hary WA Ramadhon; *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandangan Masyarakat di Indonesia terhadap Riba/Rente dan Praktek-Praktek yang terkandung di dalamnya*. Penelitian ini berbentuk Abstraksi yang membahas beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat agar pemerintah mengeluarkan aturan larangan terhadap praktik rentenir sebagai pelaku riba/rente adalah faktor lembaga dan faktor pengetahuan masyarakat.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai *Rentenir* sudah ada, namun hanya terkait tentang seberapa berpengaruh rentenir di masyarakat. Belum ditemukan yang terkait tentang praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dari permasalahan itu penelitian tesis ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan proses penguraian dan pembahasan mengenai penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

- Bab II : landasan teori berisi tentang pokok bahasan riba; pengertian riba, macam-macam riba, maqashid pelarangan riba, dan dampak riba. Pelarangan riba. Rentenir; pengertian rentenir, korelasi rentenir dan riba, fungsi manifest dan laten rentenir, dan praktik rentenir. Larangan riba dalam Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008.
- Bab III : metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
- Bab IV : laporan hasil penelitian dan analisis berisi tentang laporan hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.
- Bab V : penutup berisi tentang simpulan dan saran-saran.